



**RENCANA AKSI STRATEGI PERBAIKAN
TATA KELOLA SAKIP
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
D. Manfaat Kajian	5
E. Ruang Lingkup	5
F. Tahap Kegiatan	5
G. Tata Kelola SDM	5
H. <i>Time Schedule</i>	6

RENCANA AKSI STRATEGI PERBAIKAN TATA KELOLA SAKIP BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

A. Latar Belakang

Visi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I. berdasarkan Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 adalah “Terwujudnya bahan penyusunan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan, dan tersedianya sumberdaya manusia profesional di lingkungan Kementerian Agama”

Terwujudnya bahan penyusunan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan, dan tersedianya sumberdaya manusia profesional di lingkungan Kementerian Agama memiliki dua pengertian. Pengertian pertama adalah terwujudnya bahan penyusunan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan memiliki arti bahwa Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama diharapkan memberikan hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi basis dalam penyusunan kebijakan di lingkungan Kementerian Agama. Pengertian kedua adalah tersedianya sumberdaya manusia profesional di lingkungan Kementerian Agama memiliki arti bahwa Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama diharapkan menjadi institusi yang menjadi wadah pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan sumberdaya Kementerian Agama yang profesional.

Berdasarkan penjelasan visi tersebut, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama diharapkan mampu mewujudkan dirinya untuk menjadi Institusi yang menyediakan bahan penyusunan kebijakan yang efektif dan efisien bagi lahirnya regulasi di Kementerian Agama serta terwujudnya sumber daya Kementerian Agama yang profesional pada tahun 2019 melalui fungsi penelitian dan pengembangan serta fungsi pendidikan dan pelatihan.

Misi Badan Litbang dan Diklat tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan kualitas pentashihan mushaf Al- Qur'an, pengkajian, dan sosialisasi Mushaf Al-Qur'an serta optimalisasi Museum Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal.

4. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Badan Litbang dan Diklat adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang dipimpin oleh Kepala Badan. Badan Litbang dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 743, Badan Litbang dan Diklat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
2. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan Litbang dan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan dibantu oleh tujuh pejabat eselon II, yaitu seorang Sekretaris, lima orang Kepala Pusat dan seorang Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur'an.

Dengan ketentuan di atas, untuk mewujudkan target kinerja penelitian dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan tahun 2017 yang merupakan tahun ke – 3 pada Renstra 2015 – 2019, Badan Litbang dan Diklat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan ketujuh agenda pembangunan meliputi:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
3. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
4. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;

6. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan
7. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
5. PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor I Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 592);
16. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 23911x161812013 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja; dan
18. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: IJ/088/2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019.

C. Tujuan

Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola SAKIP Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2017 disusun dengan tujuan terwujudnya pedoman kerja yang mampu membuahkan kinerja Tata Kelola SAKIP yang efektif, efisien, dan ekonomis dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis litbang.
2. Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, ber-tanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan.
3. Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al- Qur'an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal.

4. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel.

D. Manfaat Kajian

1. Kontrol kinerja Tata Kelola SAKIP Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
2. Meningkatnya kualitas kinerja Tata Kelola SAKIP Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
3. Meningkatnya citra dan kepercayaan masyarakat pada Kementerian Agama.

E. Ruang Lingkup

1. Keorganisasian/tatalaksana
2. Regulasi
3. SDM

F. Tahap Kegiatan

1. Menyusun manual Implementasi SAKIP
2. Melakukan pengukuran capaian kinerja SAKIP tiap triwulan
3. Membuat laporan capaian kinerja SAKIP tiap triwulan
4. Menyampaikan laporan capaian kinerja SAKIP triwulan

G. Tata Kelola SDM

SDM yang terlibat dalam pencapaian Kinerja Badan Litbang dan Diklat adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Penanggung Jawab | : Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi, M.Pd. |
| 2. Ketua Tim SAKIP | : H. Suja'i, S.Ag, M.M |
| 3. Sekretaris | : Sofyan Yamin, S.Si, M.E. |
| 4. Anggota | : 1. Drs. H. Hefson Arasy, M.Pd.
2. Dra. Sunarini, M.Kom
3. Drs. H. Anshori,
4. Asro'i, M.Pd.
5. Dra. Hj. Atiqoh, M.Pd.
6. Rahmatillah Amin, S.Kom.
7. Henny |

8. Wawan Hermawan, S.Kom, M.Kom.

9. H. Fachruddin, S.Ag., M.Pd.

H. *Time Schedule* Rencana Aksi

URAIAN KEGIATAN	WAKTU	OUTPUT	PJ
1. Sosialisasi SE Ka Badan No. 4 tahun 2016 tentang implementasi SAKIP Balitbang Diklat	Sept 2017	Dok Kegiatan Sosialisasi	Subbag Ortala
2. Paparan capaian kinerja Triwulan III tahun 2017 satker pusat ke Ka Badan Litbang dan Diklat	Oktober 2017	Dok Kegiatan Rapim	Subbag Evaluasi dan Pelaporan
3. Standarisasi LKj Balitbang Diklat	Des 2017	Dok. Manual Standar LKj	Tim SAKIP
4. Penyusunan LKj Sekretariat Balitbang Diklat (Pilot Project LKj terstandar)	Des 2017	Dok. LKj	Subbag Ortala
5. Evaluasi Rapat Rutin Tim Kerja SAKIP Triwulan III Triwulan IV Triwulan I	Sept 2017 Des 2017 Maret 2017	Dok. Evaluasi Triwulan	Subbag Ortala
6. Evaluasi Perkin 2017 Penyusunan Standarisasi Perkin BDK dan BLA yang berorientasi <i>outcome</i>	Des 2018	Dok. Ev. Perkin Perkin Standar	Subbag Evaluasi dan Pelaporan Subbag Perencanaan
7. Evaluasi Capaian Renstra 2015 - 2019	Des 2017	Dok. Ev. Capaian Renstra	Subbag Evaluasi dan Pelaporan
8. Penandatanganan Perkin dan Pakta Integritas 2018	Januari 2018	Dok. Pakta Integritas	Subbag Perencanaan
9. Perluasan pembangunan aplikasi e-Perkin dari aplikasi SIPPA	Februari 2018	Dok. Capaian kegiatan	Subbag Sistem Informasi
10. Penyusunan LKj Balitbang Diklat 2017	Januari 2018	Dok. LKj Balitbang Diklat 2017	Subbag Ortala

Jakarta, Januari 2017

a.n. Kepala

Sekretari Badan Litbang dan Diklat,



Rohmat Mulyana Sapdi

